

- Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. Staf Khusus Kementerian BUMN;
  3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  4. Para Pejabat Administrator dan Koordinator;
  5. Para Pejabat Pengawas dan Subkoordinator;
  6. Pejabat Fungsional Tertentu;
  7. Pelaksana;
  8. PPNPN; dan
  9. Pegawai Lainnya
- di Lingkungan Kementerian BUMN

## SURAT EDARAN

NOMOR SE-14/S.MBU/07/2021

## TENTANG

PERPANJANGAN KEBIJAKAN MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH  
(*WORK FROM HOME*)

## A. Umum

Sebagai langkah antisipasi peningkatan *trend* kasus positif *Covid-19* di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan secara nasional, serta dalam rangka memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, telah ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SE-12/S.MBU/06/2021 tentang Kebijakan Menjalankan Tugas Kedinasan Dari Rumah (*Work From Home*) dan SE-13/S.MBU/06/2021 tentang Perpanjangan Kebijakan Menjalankan Tugas Kedinasan Dari Rumah (*Work From Home*). Mengingat peningkatan tren kasus positif *Covid-19* di lingkungan Kementerian BUMN dan secara nasional masih tinggi, serta menindaklanjuti kebijakan Pemerintah untuk menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro selama periode 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, diperlukan kebijakan baru tentang perpanjangan kebijakan menjalankan tugas kedinasan dari rumah (*work from home/ WFH*).

## B. Maksud dan Tujuan

1. Mengantisipasi dan mengendalikan peningkatkan tren kasus positif *Covid-19* di lingkungan Kementerian BUMN.
2. Memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi pegawai di lingkungan Kementerian BUMN dan masyarakat dari risiko terpapar *Covid-19*.

## C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pengaturan kebijakan menjalankan WFH dengan tetap menjaga produktifitas kerja.

## D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan.../2



---

-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
11. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SE-05/S.MBU/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
12. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SE-7/S.MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
13. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SE-12/S.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 Tentang Pedoman Protokol Kesehatan Dan Pemulihan Kegiatan Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
14. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SE-15/S.MBU/06/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor SE- 12/S.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 Tentang Pedoman Protokol Kesehatan Dan Pemulihan Kegiatan Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
15. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SE-16/S.MBU/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-12/S.MBU/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 Tentang Pedoman Protokol Kesehatan Dan Pemulihan Kegiatan Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
16. Nota Dinas Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: ND-4/S.MBU/1/04/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Kebijakan Presensi *Online* selama masa *Work From Home (WFH)*;
17. Nota Dinas Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: ND-108/S.MBU/05/2020 tanggal 15 Mei 2020 perihal Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19*;

18. Surat... /3



---

-3-

18. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SE-18/S.MBU/09/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Rencana Tanggap Cepat Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
19. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SE-12/S.MBU/06/2021 tentang Kebijakan Menjalankan Tugas Kedinasan Dari Rumah (*Work From Home*).
20. Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SE-13/S.MBU/06/2021 tentang Perpanjangan Kebijakan Menjalankan Tugas Kedinasan Dari Rumah (*Work From Home*).

E. Isi

1. Terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021, aktivitas kedinasan fisik di lingkungan Kementerian BUMN dibatasi dan seluruh pegawai diwajibkan WFH.
2. Selama pembatasan aktivitas kedinasan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1:
  - a. pegawai dilarang melakukan perjalanan dinas dan pertemuan/rapat yang bersifat tatap muka secara langsung/fisik;
  - b. dalam hal pegawai perlu melakukan perjalanan dinas dan pertemuan/rapat tatap muka secara langsung/fisik yang bersifat prioritas dan strategis, pegawai wajib mendapatkan surat tugas dari Menteri BUMN / Wakil Menteri BUMN / Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - c. Pegawai di lingkungan Kementerian BUMN tidak mengajukan **ijin** dan/atau **cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1, kecuali cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil
  - d. dalam hal pegawai dalam keadaan mendesak dan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar Jabodetabek dalam periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - e. dalam rangka memastikan keamanan fasilitas dan ketersediaan layanan kritikal kantor, unit terkait dapat menjalankan kedinasan di kantor dengan pembatasan yang ketat dan tetap memperhatikan urgensi kerja.
3. Pimpinan Unit Kerja agar mengawasi kesehatan dan keselamatan pegawai selama WFH.
4. Seluruh pegawai diminta untuk senantiasa meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menerapkan protokol kesehatan, serta menerapkan prinsip 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi).
5. Pelanggaran kebijakan dalam Surat Edaran ini dapat dikenakan hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana ketentuan yang berlaku.
6. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SE-13/S.MBU/06/2021 tentang Perpanjangan Kebijakan Menjalankan Tugas Kedinasan Dari Rumah (*Work From Home*) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian... /4





**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 Indonesia  
Telp. 021-29935678 | Fax. 021-29935740 | [www.bumn.go.id](http://www.bumn.go.id)

---

-4-

Demikian Surat Edaran ini, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2021

Sekretaris Kementerian BUMN

Susyanto

Tembusan:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri BUMN I;
3. Wakil Menteri BUMN II.

